



STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON



SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
2022



STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON
2022-2025

Disusun Oleh	Tim SPMI 1. Micha Mahardika, S.Si., M.T 2. Ninik Triayu Susparini S.Pd., M.Si
Kaji Ulang Oleh	Ketua LPPM Boima Situmeang, M.Si
Disahkan Oleh	Ketua STAK Cilegon Prof. Dr. Drs. Adi Santoso, M.Si

Sekolah Tingii Analisis Kimia Cilegon		Disahkan oleh : Prof. Dr. Drs. Adi Santoso, M.Si
Revisi	Tanggal Pengesahan	
2		

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPM) Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon (STAK-C) sudah berhasil menyelesaikan dokumen standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAK-C sebanyak 34 standar, yang dikelompokkan menjadi 1 standar identitas (Visi, Misi, dan Tujuan), 8 standar pendidikan dan pembelajaran, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, dan 10 standar lainnya. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat jenderal belmawa, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar Mutu STAK-C ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STAK-C sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Dampak dari ketersediaan Standar Mutu tersebut adalah mulai terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI STAK-C dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan standar ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STAK-C.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

STANDAR SPMI

1. Pendahuluan.....	1
Latar belakang	1
Visi & Misi.....	2
Tujuan.....	2
Ketentuan umum.. ..	3
2. Standar Mutu Penelitian.....	5
3. Standar Hasil Penelitian.....	5
4. Standar Isi Penelitian	9
5. Standar Proses Penelitian... ..	11
6. Standar Penilaian Penelitian.....	13
7. Standar Peneliti	15
8. Standar Sarana dan Prasarana... ..	18
9. Standar Pengelolaan Penelitian.....	20
10. Standar Pendanaan dan Pengelolaan Penelitian.....	21

STANDAR MUTU PENELITIAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aspek tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan harapan agar kelak insan-insan kampus (dosen/peneliti/mahasiswa) dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia dengan mengaplikasikan ilmu dan hasil penelitian. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai dharma kedua dan ketiga dari tridharma perguruan tinggi juga mendapat perhatian yang sama seperti halnya dharma pertama (pendidikan). Setiap dosen, peneliti, teknisi, laboran, dan mahasiswa mempunyai peran penting dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi sebagai suatu kesatuan aktivitas di setiap perguruan tinggi. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu STAK Cilegon, maka perlu dibuat standar mutu ketiga aspek tersebut. Dengan demikian, untuk tahapan selanjutnya diperlukan standar mutu untuk dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STAK Cilegon.

LPPM melakukan koordinasi semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari semua unit yang ada di STAK Cilegon (pusat studi dan LPPM). Dengan adanya standar mutu penelitian ini, maka arah penelitian serta luaran (output dan outcome) dari semua sivitas akademika STAK Cilegon dapat lebih terarah dan fokus, dengan mutu yang lebih terjamin. Demikian juga dengan adanya standar mutu pengabdian kepada masyarakat, akan memberi panduan kepada dosen, teknisi, laboran, dan mahasiswa dalam melakukan tugas-tugasnya untuk memberdayakan (*empowerment*) masyarakat, mulai dari lingkungan dekat (sekitar kampus), sampai jauh di pelosok-pelosok serta pulau-pulau terluar. Standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini akan mengikuti perkembangan dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di institusi.

2. Visi, Misi , Tujuan, dan Ketentuan Umum Standar Mutu Pendidikan STAK Cilegon

2.1 Visi

Cita-cita Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon di masa mendatang tertuang dalam visi “*Menjadi institusi pendidikan tinggi unggulan dalam bidang ilmu kimia pada tahun 2025*”

2.2 Misi

Untuk mencapai cita-cita dalam visi di atas maka misi yang diemban Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif secara bertahap dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis kimia.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta publikasi sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kimia serta mengedepankan sumber daya dan budaya lokal.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis kimia.
- d. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola (governance) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

2.3 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi STAK Cilegon tersebut maka tujuan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon di masa mendatang adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional serta siap latih sehingga dapat menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis kimia.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kimia serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Mengembangkan jiwa entrepreneurship pada seluruh peserta didik.
- d. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola (governance) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

2.4 Ketentuan Umum

Dalam standar mutu pendidikan STAK C ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- d. Jenjang pendidikan tinggi di STAK Cilegon yang mencakup program diploma tiga (D3) dan sarjana
- e. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, baik yang diselenggarakan dalam bentuk program reguler maupun program non reguler
- f. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- g. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEKS melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAK Cilegon antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- j. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di STAK Cilegon.

BAB 2 STANDAR MUTU PENELITIAN

1. STANDAR MUTU PENELITIAN

Standar mutu penelitian adalah acuan keunggulan mutu penelitian, yang diselenggarakan oleh STAK Cilegon terkait dengan pengembangan mutu program penelitian. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan penelitian, harus terintegrasi dengan penjaminan mutu pusat studi yang ada di lingkungan STAK Cilegon untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon. Mutu penyelenggaraan program penelitian yang dikelola oleh STAK Cilegon harus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, STAK Cilegon harus memiliki akses yang luas terhadap seluruh program penelitian dan mendayagunakan sumberdaya guna mendukung kegiatan penelitian. STAK Cilegon harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan kesinambungan kegiatan penelitian, pada tingkat perguruan tinggi. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi institusi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan STAK Cilegon dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian.

2. STANDAR HASIL PENELITIAN

2.1 Pengertian dan Istilah

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2.2 Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, STAK Cilegon melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada **Kode Etik Pelaku Penelitian** yang sudah disepakati dan berlaku di Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, termasuk didalamnya keberadaan kelompok etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian.

2.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	Etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) aspek etik penelitian.
2	Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: • Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian • Jumlah penelitian yang

		memperoleh HaKI minimal 1 per prodi dalam setiap 3 tahun. • Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per prodi dalam setiap 3 tahun.
3	Mempunyai nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per prodi dalam setiap 3 tahun.
4	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten	• Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 10 per program studi pertahun • Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per program studi per 3 tahun. • Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per departemen dan/atau pusat per 3 tahun.
5	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian	• Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 10% • Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan

		oleh mahasiswa program studi S1 minimal 25% • Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 30 orang per tahun
6	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per 2 tahun
7	LPPM harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi	Pengecekan originalitas setiap karya ilmiah yang akan diterbitkan

2.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STAK Cilegon mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pencapaian hasil penelitian di tingkat Sekolah Tinggi
2. Pelaksanaan pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, pengelolaan karya ilmiah
3. Menghadiri atau menyelenggarakan seminar nasional tahunan
4. Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat program studi.

2.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan ketua Program Studi
2. Ketua lembaga penelitian
3. Dosen
4. Mahasiswa

3. STANDAR ISI PENELITIAN

3.1 Pengertian dan Istilah

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, atau model. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3.2 Landasan Ideal

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

3.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi/pusat.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program/pusat masing-masing, minimal 80%.
2	Penelitian yang bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50%
3	LPPM dan prodi harus memfasilitasi dosen	• Adanya laporan penelitian dosen

	untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu).	yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait • Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait
4	LPPM dan prodi harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	• Adanya laporan penelitian dosen yang berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat • Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
5	LPPM dan prodi harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri	• Adanya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri • Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri
6	LPPM dan prodi harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional	• Adanya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional • Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru

		lintas disiplin ilmu dalam meningkatkan indeks daya saing nasional
7	Setiap melaksanakan penelitian dasar dan terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masamendatang	• Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang • Adanya laporan penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

3.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Membuat pedoman penelitian
2. Membuat workshop mengenai rancangan penelitian

3.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan ketua Program Studi
2. Ketua lembaga penelitian
3. Dosen
4. Mahasiswa

4. STANDAR PROSES PENELITIAN

4.1 Pengertian dan Istilah

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan

otonomi keilmuan dan budaya akademik

4.2 Landasan Ideal

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh STAK Cilegon. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka STAK Cilegon perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika STAK Cilegon dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

4.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun	• Adanya RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun • Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun
2	Dosen harus memiliki <i>roadmap</i> penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun	Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu lima tahun
3	LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan penelitian yang melibatkan dosen inter dan antar bidang ilmu dari berbagai program studi dan fakultas sesuai dengan RIP penelitian yang dikembangkan	• Dibentuknya kelompok dosen peneliti oleh LPPM yang mengembangkan materikajian menurut skim penelitian • Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan materi penelitian oleh LPPM
4	Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus mengikuti dan memenuhi	• Adanya pedoman/aturan pelaksanaan penelitian di LPPM

	pedoman/aturan, dan SOP kegiatan penelitian yang dibuat oleh LPPM	• Adanya SOP pelaksanaan penelitian di LPPM
5	LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi penelitian yang didanai oleh STAK-C atau luar STAK-C setiap tahun	• Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal penelitian oleh narasumber nasional • Dihasilkannya proposal hibah penelitian tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas

4.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Sekolah Tinggi mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
2. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian
3. Pimpinan Sekolah Tinggi memfasilitasi dosen mengikuti penelitian yang berskala nasional dari institusi lain.
4. Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat program studi.

4.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan ketua Program Studi
2. Ketua lembaga penelitian
3. Dosen
4. Mahasiswa

5. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

5.1 Pengertian dan Istilah

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

5.2 Landasan Ideal

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di STAK Cilegon sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka STAK Cilegon perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika STAK Cilegon.

5.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	STAK Cilegon mempunyai instrumen proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun	Adanya instrumen proses dan hasil penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang disesuaikan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
2	STAK Cilegon harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, dan ditinjau selambat-lambatnya setiap lima tahun	• Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian sidang atau ujian terbuka sesuai dengan jenis penelitian • Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa Adanya buku bimbingan atau lembar

		penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing
--	--	--

5.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STAK Cilegon menetapkan Standar Penilaian Penelitian
2. STAK Cilegon menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
3. LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di STAK Cilegon
4. Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.

5.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan ketua Program Studi
2. Ketua lembaga penelitian
3. Dosen
4. Mahasiswa

6. STANDAR PENELITIAN

6.1 Pengertian dan Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. **Kualifikasi akademik** adalah beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh peneliti secara akademik meliputi : jenjang pendidikan, jabatan dan bidang ilmu. **Roadmap** adalah peta penelitian yang harus diikuti oleh setiap peneliti dalam waktu tertentu.

6.2 Landasan Ideal

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar peneliti sebagai patokan atau pijakan dalam melaksanakan penelitian yang berkualitas. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon melalui LPPM menetapkan standar peneliti penelitian yang akan menjadi pedoman Ketua STAK C, Ketua Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.

6.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; b. hasil penelitian
2	Strategi capaian peneliti	Tersedianya roadmap penelitian. Setiap dosen diwajibkan melaksanakan penelitian sebagai peneliti utama sekurang-kurangnya satu penelitian dalam tiga tahun. Anggota peneliti sebaiknya dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian untuk dosen yang belum aktif mengusulkan hibah penelitian

	Capaian peneliti	Terselenggaranya desiminasi hasil penelitian melalui kegiatan seminar, simposium, workshop dan loka karya Jumlah penghargaan yang diperoleh : • Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 2 tahun
3	Aturan pembimbingan penelitian	• STAK Cilegon menyusun kriteria pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap jenjang Pendidikan • Pembimbing utama harus mempunyai roadmap penelitian • Bidang penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pembimbing utama • Pembimbing utama tugas akhir program D3 dan S1 minimal Asisten Ahli

6.4 Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di STAK Cilegon berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
2. LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian.

6.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dan ketua Program Studi

2. Ketua lembaga penelitian
3. Dosen
4. Mahasiswa

7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

7.1 Pengertian dan Istilah

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.

7.2 Landasan Ideal

1. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* STAK Cilegon.
2. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi
3. Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik

		• Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana	• Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan • Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi

7.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
2. Program studi membentuk laboratorium penelitian
3. Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian

7.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
2. Wakil ketua II
3. Ketua Program Studi
4. Ketua lembaga penelitian

5. Kepala Laboratorium
6. Dosen
7. Mahasiswa

8. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

8.1. Pengertian dan Istilah

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* universitas, fakultas, dan program studi

8.2. Landasan Ideal

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian

8.3. Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian di STAK-C	Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian/Peta Penelitian, panduan pembuatan usulan penelitian, panduan evaluasi usulan penelitian, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan panduan penyusunan laporan penelitian
2	LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa	Adanya pelaksanaan penelitian yang telah difasilitasi berupa administrasi maupun sarana. Adanya dokumen pelaksanaan monev penelitian

8.4.Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STAK-C menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
2. LPPM menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

8.5.Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
2. Wakil ketua I & wakil ketua III
3. Ketua Program Studi
4. Ketua lembaga penelitian

9. STANDAR PENDANAAN DAN PENGELOLAAN PENELITIAN

9.1 Pengertian dan Istilah

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal PT, kerjasama dengan lembaga lain baik negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

9.2 Landasan Ideal

Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain atau dana dari masyarakat. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

9.3 Standar Mutu dan Kriteria Pencapaian Standar

No	Standar Mutu	Kriteria Pencapaian Standar
1	Dana penelitian yang memadai	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 1 juta per dosen tetap per tahun Persentase penggunaan dana Penelitian dan

		Pengabdian kepada Masyarakat > 10% total pemasukan dana
2	Pendanaan yang berasal dari APBN dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	Adanya bukti pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari APBN dan Kerjasama Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan DALAM NEGERI > 30%
3	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian.	Adanya bukti monitoring pelaksanaan penelitian dosen oleh petugas monev yang ditunjuk oleh ketua LPPM/STAK-C Bukti laporan penelitian seluruh dosen Ada bukti review proposal penelitian dosen oleh reviewer

9.4 Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STAK-C menetapkan Standar pendanaan penelitian.
2. LPPM menyelenggarakan sosialisasi pendanaann penelitian
3. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab

9.5 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
2. Wakil ketua II dan III
3. Ketua Program Studi
4. Ketua lembaga penelitian
5. Dosen tetap